

Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 73 78613 056523622



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT /
Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang

Pendidikan Khusus Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Ijazah Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pembimbing Kemasyarakatan membuat rekomendasi kepada kedua orangtua klien untuk menyekolahkan kembali anak (mengikuti Paket penyetaraan) - kedua orangtua menyetujui rekomendasi tersebut - melengkapi data data yang dibutuhkan seperti kartu keluarga dan ijazah terakhir - mendaftarkan klien anak ke Sanggar Kegiatan Belajar

Waktu Penyelesaian

0

- Pembimbing Kemasyarakatan menerima wajib lapor klien anak (15 Menit)
- Pembimbing Kemasyarakatan membuat rekomendasi kepada Sanggar Kegiatan Belajar (15 menit)
- Pembimbing Kemasyarakatan mendaftarkan identitas anak (2 Jam)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-lapor

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan bisa di akses melalui E-Lapor